



SALINAN

# BUPATI LANDAK

PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN  
KABUPATEN LANDAK TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang a. bahwa untuk menghadapi masalah kemiskinan dan kerawanan pangan perlu ditanggulangi bersama oleh pemerintah dan masyarakat;
- b. bahwa program beras untuk rumah tangga miskin merupakan salah satu program untuk pembangunan dan penyempurnaan system perlindungan sosial khususnya bagi masyarakat miskin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Landak Tahun 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
  2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 74 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN LANDAK TAHUN 2014.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Landak beserta Perangkat Daerah Kabupaten Landak sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Beras untuk Keluarga Miskin atau disingkat RASKIN adalah beras yang dibagikan kepada keluarga miskin yang telah terdata sebagai Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).
5. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) beras miskin (raskin) adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari program Raskin

sesuai data yang diterbitkan dari basis data terpadu hasil pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), disahkan oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia dan Rumah Tangga hasil pemutahiran daftar penerima manfaat oleh musyawarah Kabupaten/Kota.

6. Musyawarah Desa adalah merupakan forum pertemuan musyawarah ditingkat desa yang melibatkan aparat desa, kelompok masyarakat desa dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk menetapkan daftar nama RTS-PM Raskin.
7. Titik Distribusi (TD) adalah tempat lokasi penyerahan beras Raskin dari Satuan Kerja Raskin kepada pelaksana Distribusi Raskin di tingkat Desa, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten dengan Divre/Subdivre/Kansilog Perum Bulog.
8. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Kelompok Kerja (Pokja) di Titik Distribusi (TD) atau Warung Desa (Wardes) atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
9. Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai pelaksana distribusi Raskin.
10. Warung Desa (Wardes) adalah lembaga ekonomi di desa, baik milik masyarakat, koperasi maupun Pemerintah Desa yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten sebagai tempat penyerahan Beras Raskin dari Satker Raskin
11. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan atau kelompok masyarakat di desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
12. Padat Karya Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) adalah Sistem Penyaluran Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran Harga Tebus Raskin oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
13. Satuan Kerja (Satker) Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) adalah satuan kerja pelaksana distribusi Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) yang dibentuk oleh Divisi Regional (Divre)/Sub Divisi Regional (Subdivre)/Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) terdiri dari ketua dan anggota yang diangkat dengan Surat Perintah (SP) Kepala Devisi Regional (Ka.divre)/ Kepala Sub.Devisi Regional (Ka.sub.divre)/Kepala Kantor Seksi Logistik (Kakansilog).
14. Kualitas Beras Badan Urusan Logistik (Bulog) adalah beras medium kondisi baik sesuai dengan persyaratan kualitas beras sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

## BAB II

### KETENTUAN UMUM PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN

#### Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Landak Tahun 2014 mengacu pada Pedoman Umum Raskin 2014 dan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK)

Program Raskin Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

- (2) Pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan se Kabupaten Landak Tahun 2014 mengacu kepada pedoman umum Raskin 2014, Petunjuk Pelaksana (JUKLAK) Program Raskin Kalimantan Barat Tahun 2014 dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Program Raskin Kabupaten Landak yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Landak Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Landak Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 30 Mei 2014

BUPATI LANDAK,

ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang  
pada tanggal 30 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

ttd

LUDIS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2014 NOMOR...<sup>232</sup>

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,

  
NIKOLAUS, SH

Pembina

NIP. 19680225 199903 1 003



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 12 TAHUN 2014  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK  
RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN  
LANDAK TAHUN 2014

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN  
KABUPATEN LANDAK TAHUN 2014

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan adalah salah satu hak azasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kesepakatan internasional, yaitu : Universal Declaration of Human Right 1948, Rome of Declaration on World Food Securuty and World Food Summit 1996, mellinium Development Goals (MDGs). Bahkan dalam kesepakatan MDGs dunia internasional telah mentargetkan pada Tahun 2015 setiap Negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya.

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memerangi kemiskinan dan kelaparan anantara lain melambatnya penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan yang belum optimal melibatkan masyarakat dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat miskin, masih banyak daerah terisolir dan daerah tertinggal yang masih terbatas pemenuhan kebutuhan dasarnya. Pada bulan Maret 2013 angka kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 11,37% atau sebanyak 28.07 juta jiwa. Selain itu angka pengangguran masih 6,32 % pada bulan Februari 2012 . Dari data kemiskinan tersebut Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin Kalimantan Barat sebanyak 233.922 Kepala Keluarga.

Penduduk Indonesia 95% masih mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata-rata konsumsi beras sebesar 113,7 kg/jiwa/tahun (BPS, 2011). Rata-rata konsumsi beras dunia saat ini adalah 60 kg/jiwa/tahun. Negara Malaysia mengkonsumsi beras 80 kg/jiwa/tahun, Thailand 70 kg/jiwa/tahun, Jepang 58 kg/jiwa/tahun. Dengan demikian Indonesia menjadi Negara konsumsi beras terbesar didunia. Beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perpberasan nasional akan mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan, baik Sosial, Politik, maupun Ekonomi.

Secara nasional, program penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh Menko Kesra dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tingkat pusat. Sedangkan di tingkat Provinsi dikoorsinasikan oleh Gubernur dan ditingkat Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota masing-masing.

Penyaluran Raskin 2014 masih mengacu pada hasil PPLS Tahun 2011. Data penerima Raskin Tahun 2014 pada dasarnya sudah disempurnakan dengan mengacu pada usulan Bupati/Walikota, namun demikian melalui Mudes/Muskel RTS-PM dapat disempurnakan. Data Penerima Raskin Tahun 2014 akan dibagikan oleh Tim Koordinasi Raskin Provinsi Kalimantan Barat kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat pada saat peluncuran Program Raskin Tahun 2014.

Instruksi Presiden tentang Kebijakan Perberasan menginstruksikan menteri dan kepala lembaga pemerintah non kementerian tertentu, serta gubernur dan bupati/walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional.

Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan beras dari gabah petani dalam negeri.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran RTM. Di samping itu, program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat. Hal ini merupakan salah satu program pemerintah baik pusat maupun daerah yang penting dalam peningkatan ketahanan pangan nasional.

## BAB II TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

1. Tujuan program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.
2. Sasaran program Raskin Tahun 2014 adalah berkurangnya beban pengeluaran 28.473 RTS-PM Raskin Kabupaten Landak mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi.
3. Manfaat program Raskin adalah stabilisasi harga beras dipasaran, pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp 1.600/kg dan menjaga stok pangan nasional, peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan social dan penanggulangan kemiskinan, peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD) maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS, sebagai pasar bagi hasil tani padi, membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

## BAB III PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

### A. Pengelolaan

Pengelolaan Raskin memiliki prinsip nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan, yang diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan program Raskin. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

1. keberpihakan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin, bermakna mengusahakan RTS-PM Raskin dapat menerima beras sesuai ketentuan, baik jumlah, mutu maupun harga.
2. transparansi, bermakna membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan Raskin terutama RTS-PM Raskin, yang harus mengetahui dan memahami adanya kegiatan Raskin serta dapat melakukan pengawasan secara mandiri.
3. partisipasi, bermakna mendorong masyarakat terutama masyarakat dan RTS-PM Raskin berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan program Raskin, mulai dari tahap perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian.
4. akuntabilitas, bermakna bahwa setiap pengelolaan kegiatan Raskin harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan

- ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.
- B. Pengorganisasian

Untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya, dibentuk Tim Koordinasi Raskin ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa serta tim lainnya sesuai kebutuhan yang diatur dan ditetapkan melalui keputusan pejabat yang berwenang.

1. Dalam rangka pelaksanaan program Raskin Tahun 2014 perlu mengatur Organisasi pelaksanaan program Raskin.
2. Untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya, dibentuk Tim Koordinasi Raskin di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa serta tim lainnya sesuai kebutuhan yang diatur dan ditetapkan melalui keputusan pejabat yang berwenang.
3. Penanggung jawab pelaksanaan program Raskin ditingkat Kabupaten adalah Bupati, di Kecamatan adalah Camat dan di Desa adalah Kepala Desa.

#### BAB IV TIM KOORDINASI RASKIN KABUPATEN

Bupati sebagai Penanggung jawab atas program Raskin di Tingkat Kabupaten, bertanggung jawab atas Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten dengan membentuk Tim Koordinasi Raskin, berdasarkan kedudukan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Struktur dan keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten terdiri dari penanggung jawab, pengarah, ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan anggota ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kabupaten antara lain Sekretariat Daerah (Setda), Bappeda, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Badan Pusat Statistik, Badan/Dinas/Kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan, Divre/Subdivre/Kansilog Perum BULOG dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan;
- b. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten adalah pelaksana program Raskin di Kabupaten, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- c. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi serta menerima pengaduan dari masyarakat tentang pelaksanaan program Raskin, dan melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi Kalimantan Barat; dan
- d. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten mempunyai fungsi :
  1. perencanaan dan penganggaran program Raskin di Kabupaten;
  2. penetapan pagu Raskin Kecamatan/Desa;
  3. pelaksanaan verifikasi data RTS-PM;
  4. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan program Raskin di Kabupaten;
  5. fasilitasi lintas pelaku, sosialisasi program Raskin di

- Kabupaten/Kecamatan;
6. perencanaan penyaluran Raskin;
7. pembinaan terhadap pelaksanaan Raskin di Kabupaten/Kecamatan;
8. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di Kecamatan;
9. penyelesaian HPB dan administrasi pelaksanaan program Raskin; dan
10. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi Kalimantan Barat.

## BAB V TIM KOODINASI RASKIN KECAMATAN

Camat sebagai penanggung jawab di tingkat Kecamatan bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di tingkat Kecamatan dengan membentuk Tim Koordinasi Raskin, berdasarkan kedudukan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan beberapa bidang antara lain bidang Perencanaan, Sosialisasi, Pelaksanaan Penyaluran, Monitoring dan Evaluasi, serta Pengaduan Masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan Camat.  
Keanggotaan Tim Kooordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait ditingkat Kecamatan antara lain Sekretaris Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Social, Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dan Satker Raskin;
- b. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan hādala pelaksana Program Raskin di Kecamatan, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat;
- c. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program Raskin Kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten; dan
- d. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi :
  1. perencanaan penyaluran Raskin di Kecamatan;
  2. pelaksanaan verifikasi data RTS-PM;
  3. fasilitasi lintas pelaku, sosialisasi Raskin di Kecamatan;
  4. penyediaan dan pendistribusian Raskin;
  5. penyelesaian administrasi dan HPB Raskin;
  6. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program raskin di Desa;
  7. pembinaan terhadap pelaksana distribusi Raskin Desa; dan
  8. pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.

## BAB VI PELAKSANA DISTRIBUSI RASKIN DI DESA

Kepala Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk pelaksana penyaluran Raskin di tingkat Desa, berdasarkan kedudukan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksana penyaluran Raskin berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa;



- b. Pelaksana penyaluran Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan Raskin, menerima uang pembayaran HPB serta menyelesaikan administrasi Raskin; dan
- c. Fungsi Kepala Desa sebagai penanggung jawab pelaksanaan Program Raskin diwilayahnya adalah :
  1. Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Satuan kerja (Satker) di titik distribuis, untuk desa yang titik distribusinya tidak berada didesa, maka petugas yang memeriksa dan menerima / menolak Raskin adalah Tim Koordinasi Kecamatan;
  2. Penyaluran dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM dititik bagi (TB);
  3. Penerimaan harga penjualan beras miskin dari RTS-PM secara tunai dan menyetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk Divre/Subdivre/Kansilog Perum Bulog atau menyetor langsung secara tunai kepada Satker Raskin;
  4. Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu Berita Acara Serah Tarima (BAST) dan daftar realisasi penjualan beras sesuai model DPM-2 dan melapor ke Tim Raskin Kecamatan; dan
  5. Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah desa guna menetapkan RTS-PM.

## BAB VII

### SATUAN KERJA (SATKER) BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN

Satuan Kerja Raskin meliputi :

- a. Satuan Kerja (satker) Raskin berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kadivire/Kasub divre/Kakansilog Perum Bulog sesuai tingkatannya;
- b. Satuan Kerja raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima, menolak, mengantar dan menyerahkan Raskin kepada Pelaksana penyaluran menyelesaikan administrasi Raskin, menerima uang pembayaran HPB Raskin apabila dibayar tunai atau menerima tanda bukti setor pembayaran HPB Raskin; dan
- c. Fungsi Satuan Kerja (Satker) Raskin adalah :
  1. Pemeriksaaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari gudang Bulog;
  2. Pengantaran dan penyerahan Raskin ke Pelaksana Penyaluran Raskin di Titik Distribusi (TD);
  3. Penggantian Raskin yang tidak memenuhi standar kualitas (mutunya kurang baik);
  4. Penerimaan HPB Raskin dari pelaksana penyaluran Raskin dan menyetorkan ke Rekening HPB Bulog atau menerima tanda bukti setoran pembayaran HPB Raskin;
  5. Penyelesaian administrasi distribusi Raskin yaitu Delivery Order (DO), BAST Rekap BAST di Kecamatan (model MBA-O) dan pembayaran HPB (tanda terima/kwitansi dan bukti setor bank) serta mengumpulkan DPM-2 dari TD; dan
  6. Pelaporan pelaksanaan tugas, antara lain realisasi jumlah penyaluran beras, setoran HPB dan BAST diwilayah kerjanya kepada Kadivire/Kasubdivre/Kakansilog Perum Bulog secara Periodik setiap bulan.

## BAB VIII

### PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran program Raskin 2014 mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 khusus untuk program Raskin, proses perencanaan dan penganggarnya secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Subsidi Beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, sebagai berikut :

## A. Perencanaan

Kegiatan perencanaan meliputi penetapan RTS-PM, titik Distribusi dan Titik Bagi.

1. Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)
  - a. Rumah tangga sasaran (RTS-PM) yang berhak mendapatkan Raskin adalah RTS yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu untuk program perlindungan sosial yang bersumber dari PPLS Tahun 2011 BPS dan dikelola oleh TNP2K sebagai dasar penetapan RTS-PM dan sesuai dengan kemampuan anggaran Pemerintah; dan
  - b. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan pagu Raskin oleh Tim Raskin Pusat, Gubernur dan Bupati, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemuktahiran daftar RTS-PM melalui Mudes dan atau Muscam;
2. Penetapan Titik Distribusi (TD) :  
Titik Distribusi ditetapkan di Kabupaten atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten dengan Perum Bulog setempat; dan
3. Penetapan Titik Bagi (TB) :  
Titik Bagi ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten (pelaksana Distribusi ) dengan RTS-PM setempat;

## B. Penganggaran :

Program Raskin merupakan program perlindungan sosial yang termasuk kluster I, program penanggulangan kemiskinan berdasarkan UU tentang APBN, Pemerintah mengalokasikan dana subsidi pangan dan telah mengambil kebijakan penganggaran sebagai berikut :

1. Anggaran Subsidi Raskin disediakan dalam DIPA APBN Tahun 2014.
2. Sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 18 dan 58) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2634/SJ tanggal 27 Mei 2013, maka pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) mengalokasikan APBD untuk penyaluran Raskin dari TD sampai dengan RTS-PM. Penyediaan anggaran mencakup antara lain untuk biaya operasional Raskin, biaya angkutan Raskin dari TD ke TB hingga RTS-PM, subsidi harga tebus Raskin, dana talangan Raskin, tambahan alokasi Raskin kepada RTS-PM diluar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi Raskin untuk RTS-PM di dalam pagu yang ditetapkan.
3. Apabila dukungan dana APBD yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten belum tersedia maka diperlukan partisipasi masyarakat tanpa menambah harga tebus Raskin di titik distribusi.

## BAB IX MEKANISME PELAKSANAAN

### A. Panduan pelaksanaan program Raskin adalah :

1. Dalam pelaksanaan program raskin diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang akan dijadikan pedoman berbagai pihak baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa maupun pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan program

Raskin.

2. Panduan pelaksanaan program Raskin terdiri dari Pedoman Umum (Pedum), Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Raskin dan petunjuk teknis (Juknis) Raskin.
3. Pedoman Umum Raskin adalah panduan pelaksanaan Raskin untuk tingkat Nasional yang diformulasikan dari masukan berbagai Kementerian / Lembaga (K/L) baik ditingkat pusat, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pedoman Umum Raskin berisikan kebijakan umum yang mengatur pelaksanaan program Raskin yang berlaku secara Nasional Tim Koordinasi Raskin Pusat memiliki tugas dan tanggung jawab menyusun Pedoman Umum Raskin yang setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
4. Untuk panduan pelaksanaan program Raskin di Kabupaten Landak diperlukan panduan khusus yang sesuai dengan situasi dan kondisi Kabupaten yang dinamakan petunjuk teknis program Raskin (Juknis Raskin). Ruang lingkup juknis Raskin masih berada dalam batas-batas pedum dan juklak Raskin. Juknis Raskin bersifat spesifik untuk Kabupaten yang didalamnya berisikan kebijakan masing-masing Pemerintah Kabupaten, dukungan budaya dan kearifan lokal dalam pelaksanaan program Raskin, upaya untuk mengatasi hambatan sosial budaya yang ada di masing-masing Kabupaten, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta masalah alam. Juknis Raskin disusun oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Landak.

B. Pagu Raskin adalah :

1. Pagu Raskin Kabupaten Landak Tahun 2014 ditetapkan sebanyak 5.125.140 Kg untuk Januari sampai dengan Desember 2014 kepada 28.473 RTS – PM dengan Jumlah perbulannya sebanyak 427.095 Kg untuk 13 Kecamatan 156 Desa.
2. Sebaran RTS-PM ditentukan berdasarkan Basis Data Terpadu untuk program perhubungan sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS yang dikelola oleh TNP2K.
3. Kemenkokesra melakukan proses legal formal penetapan pagu Raskin dengan mengeluarkan Surat Penetapan Pagu Raskin Provinsi.
4. Penetapan Pagu Raskin :
  - a. Pagu Raskin untuk setiap Provinsi ditetapkan oleh Menko Kesra;
  - b. Pagu Raskin untuk setiap Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan pagu Raskin Nasional; dan
  - c. Pagu Raskin untuk setiap Kecamatan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pagu Raskin Provinsi.
5. Pagu Raskin di suatu Desa pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke Desa lain, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) Desa atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes yang menunjukkan kebutuhan perubahan pagu Raskin di masing-masing Desa.

6. Apabila pagu Raskin disuatu wilayah tidak dapat diserap sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 maka sisa pagu tersebut tidak dapat di distribusikan pada Tahun 2015.

C. Pemuktahiran Daftar Penerima Manfaat :

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di Kabupaten Landak, maka dimungkinkan pelaksanaan Mudes, atau Muscam untuk menetapkan kebijakan lokal, yaitu :

1. Mudes melakukan validasi daftar RTS-PM berdasarkan basis data terpadu hasil PPLS 2011.
2. RTS-PM yang kepala rumah tangganya sudah meninggal dapat digantikan oleh salah satu anggota rumah tangganya. Untuk RTS-PM tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin maka digantikan oleh rumah tangga lainnya yang dinilai layak.
3. Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 2 (dua) diatas adalah diprioritaskan kepada rumah tangga miskin yang memiliki anggota rumah tangga lebih besar terdiri dari balita dan anak usia sekolah, kepala rumah tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpenghasilan paling rendah dan tidak tetap.
4. Pelaksanaan musyawarah dapat dilakukan sepanjang tahun berjalan sesuai dengan kebutuhan.
5. Apabila sudah dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM di Desa terdapat perubahan pagu RTS-PM di 2 (dua) Desa atau lebih, atau terdapat pemekaran Desa dalam satu Kecamatan maka atas permintaan Kepala Desa dilakukan Muscam yang bertujuan untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu Kecamatan.
6. Hasil Mudes dan atau Muscam dimasukan kedalam FRP RTS-PM dan dilaporkan secara berjenjang kepada TNP2k melalui Tim Koordinasi Kecamatan dan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten. FRP hasil Muscam dilampiri Berita Acara pelaksanaan Muscam.
7. Pengiriman FRP dialamatkan kepada :  
Sekretariat TNP2K  
Gedung Grand Kebon Sirih, lantai 15  
Jalan Kebon Sirih Raya No.35 Jakarta Pusat 10110  
Telepon 021-3912812

D. Peluncuran dan Sosialisasi Program Raskin :

1. Peluncuran Program Raskin Provinsi dapat diikuti peluncuran program Raskin di Kabupaten oleh Bupati.
2. Sosialisasi Pedum dan Pagu Raskin dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran dan atau pelaksanaan pendistribusian. Sosialisasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang.

#### E. Monitoring dan Evaluasi

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran Raskin kepada RTS-PM Raskin diberbagai daerah maka Tim Koordinasi Raskin melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Raskin.
2. Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran Raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran, kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin dan mencari solusi untuk memecahkan masalah.
3. Monev dilakukan secara berjenjang. Tim Koordinasi Raskin melakukan Monev kejenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.

#### F. Pelaksanaan Penyaluran Raskin sampai Titik Distribusi (TD)

Penyediaan dan Penyaluran Raskin sampai ke Titik Distribusi (TD) menjadi tugas Perum Bulog.

##### 1. Penyediaan Beras Raskin

Penyediaan Raskin untuk RTS-PM Raskin oleh Perum Bulog berasal dari beras hasil pengadaan dalam negeri dan bila tidak mencukupi maka dipenuhi dari pengadaan luar negeri. Kualitas Raskin sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku, dengan kemasan berlogo Perum Bulog dengan Kuantum 15 Kg/Karung dan atau 50 Kg/Karung.

##### 2. Rencana Penyaluran :

Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Raskin, Perum Bulog bersama Tim Koordinasi menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam bentuk Surat Permintaan Alokasi (SPA).

##### 3. Mekanisme Penyaluran :

- a. Bupati / Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Perum Bulog berdasarkan pagu Raskin.
- b. Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA), Perum Bulog menerbitkan SPPB / DO beras untuk masing-masing Kecamatan atau Kabupaten.
- c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum Bulog menyalurkan beras sampai ke titik distribusi.
- d. Dititik distribusi serah terima beras antara Perum Bulog dengan Tim Koordinasi Raskin / Pelaksana Distribusi dan dibuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

#### G. Penyaluran Beras Raskin :

1. Penyaluran Beras Raskin dari TD ke TB :



- a. Sebelum Raskin disalurkan, Perum Bulog memeriksa kualitas beras terlebih dahulu.
- b. Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Perum Bulog di TD. Apabila pemeriksaan ditemukan Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan, maka Tim Koordinasi Raskin / Pelaksana Distribusi harus menolak dan langsung mengembalikan kepada Perum Bulog untuk diganti dengan kualitas yang sesuai, dan menambah kekurangan kuantitas.
- c. Penyaluran Raskin dari TD ke TB sampai ke RTS-PM menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten sesuai kemampuan daerah.
- d. Penyaluran Raskin dari TD ke TB dan RTS-PM dapat dilakukan secara reguler oleh Pelaksana Distribusi Raskin atau melalui Warung Desa, Kelompok Masyarakat dan Padat Karya Raskin.

2. Penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM :

- a. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan dilokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM.
- b. Pelaksana Penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 Kg/RTS/bulan, dan dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

H. Pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR) :

1. Pembayaran HTR Raskin dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai sebesar Rp 1.600,-/kg netto di TD.
2. Uang HTR yang diterima Pelaksana Distribusi Raskin dari RTS-PM harus langsung disetor ke rekening Perum Bulog melalui Bank setempat oleh Pelaksana Distribusi yang pelaksanaannya sesuai kondisi setempat atau diserahkan kepada Perum Bulog setempat.

I. Pembiayaan

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan rendah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran subsidi Raskin.
2. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan program Raskin seperti biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, monev dan pengaduan bersumber dari APBN, APBD dan atau Perum Bulog.

## BAB X PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

A. Pengendalian :

1. Indikator kinerja :  
Indikator Kinerja program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya 6 T, yaitu Tepat Sasaran Penerima manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan kualitas :

- 1) Tepat Sasaran Penerima Manfaat yaitu Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM sesuai dengan basis data terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2K, setelah dilakukan pemutakhiran daftar nama RTS-PM melalui Musyawarah Desa yang terdaftar dalam DPM 1.
- 2) Tepat jumlah yaitu jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/RTS/bulan.
- 3) Tepat Harga yaitu harga tembus Raskin adalah sebesar Rp 1.600,-/kg/netto Titik Distribusi.
- 4) Tepat Waktu yaitu waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTS-PM Raskin sesuai dengan rencana distribusi.
- 5) Tepat Administrasi yaitu terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan lengkap.
- 6) Tepat Kualitas yaitu terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras dalam inpres tentang kebijakan pengadaan gabah/beras dan penyaluran beras oleh pemerintah.

## 2. Pengawasan :

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Dalam Negeri, dan Kemenko Kesra sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B. Pelaporan :

1. Pelaksana Distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan program Raskin kepada Tim Koordinasi Kecamatan secara priodik setiap bulan.
2. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten secara priodik setiap triwulan.
3. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melaporkan pelaksanaan program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara priodik setiap triwulan.
4. Perum Bulog melaporkan pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan.
5. Laporan akhir pelaksanaan program Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten pada akhir tahun.

## BAB XI PENGADUAN

Pengaduan pelaksanaan program raskin dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah Daerah setempat. Objek pengaduan dapat berupa permasalahan data RTS-PM ataupun hal-hal yang berkaitan dengan 6 (enam) tepat, yang akan ditanggapi oleh Kementerian /Lembaga (K/L) sesuai dengan

tugas dan fungsi masing-masing :

1. Unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Raskin Pusat dibawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri terhadap pengaduan yang berkaitan dengan 6 Tepat (Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Mutu, dan Tepat Administrasi).
2. Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan data RTS-PM dari Basis Data Terpadu disampaikan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Unit Pengaduan di Propinsi dan Kabupaten dibawah koordinasi Badan yang membidangi pemberdayaan masyarakat dengan membentuk sekretariat sebagai tempat pengaduan.
4. Pengaduan tentang pelaksanaan program Raskin dapat disampaikan secara langsung kepada Sekretariat Unit Pengaduan Pusat, Provinsi dan Kabupaten sertera TNP2K sesuai dengan materi pengaduan.
5. Penyelesaian tentang kualitas, kuantitas, Perum Bulog dapat langsung menyelesaikan / menindaklanjuti.

## BAB XII LAIN-LAIN

- (1) Raskin adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya sehingga masyarakat berpendapatan rendah dirugikan atau tidak menerima, maka para pelaksana Raskin yang menimbulkan kerugian tersebut dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) Seluruh daftar-daftar yang terkait dengan penyaluran Raskin 2014 berpedoman pada daftar-daftar yang menjadi lampiran Pedoman Umum penyaluran Raskin Tahun 2014.


BUPATI LANDAK,

ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KAB.LANDAK,



NIKOLAUS, SH

Pembina

NIP.19680225 199903 1 003